

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai panduan hidup yang paripurna, yang sangat memperhatikan bagaimana kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Adapun diantara salah satu ajaran dalam syariat Islam adalah pernikahan, hal itu telah di tegaskan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhori dari Ibnu Mas'ud, yang artinya ; “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (mampu menjadi) pengekan syahwat”.¹

Pernikahan adalah ketaatan kepada Allah SWY untuk hidup berpasang-pasangan merupakan naluri semua manusia. Pernikahan dapat diartikan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri berdasarkan akad nikah yang diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis atau rumah tangga yang

¹ Lio Saputra, Muhammad Ali Bakri, Mukhlis Bakri, “Peranan Wali Hakim dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Rappocini kota Makassar”, 25 Juni 2023, hlm.87

masyarakat. Dari pernikahan, terbentuknya keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan itu serta memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, melahirkan sebuah anggota keluarga menjadi kebahagiaan bagi siapa-siapa saja sebab telah mengalirkan darah keturunan baru kepada keluarganya sehingga mampu tumbuh dengan kuat, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.²

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan. Ada tidaknya wali menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 19 bahwa wali adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Ia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan

² Ismayanti Rais, Muh. Saleh Ridwan, Andi Intan Cahyani, “Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Lawu)”, Qadauna Vol.4, No.1 (Desember 2022), hlm.277

yang dilakukan oleh walinya.³

Wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Status wali sangat menentukan sah atau tidaknya akad nikah dalam suatu perkawinan menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali hukumnya adalah tidak sah. Menurut Imam Syafi'i tidak sah jika nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk menentukan sahnya nikah tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Pada Pasal 20 ayat (2) disebutkan wali nikah terdiri dari dua macam:⁴

1. wali nasab, yang terdiri empat kelompok yaitu kerabat laki-laki garis lurus ke atas, kerabat saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah, kerabat paman, dan saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seaya

³ pasal 19 *kompilasi hukum islam*

⁴ Pasal 20 ayat (1) *Kompilasi Hukum Islam*

2. wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa keadaan tertentu, seperti terjadi pertentangan di antara wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya (*a'dhal*) enggan.⁵

Wali dalam akad nikah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Dalam menilai wali nikah memang berbeda-beda setiap orang, tidak menutup kemungkinan anak akan merasa bahagia dan bangga jika yang mengawinkannya adalah ayahnya yang menjadi walinya sendiri karena beliau yang mengantarkannya dalam menikmati kehidupan yang baru. Realitas yang terjadi di suatu daerah pada masyarakat muslimnya memperlihatkan praktik yang berbeda. Jabatan wali yang signifikan tidak digunakan secara maksimal saat prosesi akad nikah.

Salah satu permasalahan yang terjadi, berkaitan dengan wali nikah yaitu dilakukannya taukil wali karena tidak dapatnya hadir seorang wali nikah, Mengingat pentingnya adanya wali dalam pernikahan.

⁵ Ahmad yatim, M. H., " *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)* ", (IAIN metro lampung:2020), hlm.6

Oleh sebab itu, perlu adanya ketelitian dalam pengecekan berkas. Karena ketelitian dari proses awal masuknya berkas akan dapat meminimalisir terjadinya masalah di waktu akan datang. Berdasarkan beberapa masalah perwalian dalam pernikahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada KUA Kecamatan Kutoarjo tentang penerapan kaidah hukum Taukil wali dalam pernikahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kaidah hukum perwalian dalam pernikahan di Indonesia?
2. Bagaimana praktik taukil wali bil kitabah di KUA Kecamatan Kutoarjo?

C. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap makna dalam proposal penelitian skripsi ini. Berikut ini terdapat beberapa pengertian mengenai penegasan istilah, antara lain :

1. Kaidah Hukum

Kaidah hukum adalah kaidah atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara, yang isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara dan pelaksanaannya dapat dipertahankan

2. Wali

Dalam perkawinan, seorang wali ialah orang yang melakukan sesuatu atas nama-nama pengantin wanita ketika akad dilangsungkan. Di dalam KBBI tertulis, wali merupakan pengasuh pengantin untuk pengantin wanita saat menikah. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan dapat kita ringkas bahwa wali merupakan orang yang memegang hak untuk menikahkan si pengantin wanita.⁶

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqh yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kaidah hukum perwalian dalam pernikahan di Indonesia
2. Untuk mengetahui pernikahan di KUA Kecamatan Kutoarjo dalam menerapkan kaidah hukum.

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*", (Malang: UMMPress 2020) hlm.15

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami atau memahami lebih lanjut tentang penerapan kaidah perwalian dalam pernikahan pada KUA Kecamatan Kutoarjo.
- b. Mengembangkan materi dengan data-data dari lapangan sebagai pertimbangan pemerintah membuat kebijakan

2. Kegunaan Secara praktis

Diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perwalian dalam pernikahan menurut UU dan agama.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun

sebelumnya.

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.⁷

2. Penegakan Hukum

M. Ghazali Rahman mengutip dari Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut

⁷ Sajtipto Raharjo, "Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis", Bandung: Sinar Baru, 2009, hlm. 15

⁸ M. Ghazali Rahman dan Sahlan Tomahayu, "Penegakan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2020), hlm. 148

proporsi ruang lingkup masing- masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan dengan baik. Yakni:

- a. Instrumen hukumnya
- b. Aparat penegak hukumnya
- c. Faktor warga masyarakat nya yang terkena lingkup peraturan hukum
- d. Faktor kebudayaan atau *legal culture*
- e. Faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.⁹

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Persoalan yang utama dalam proses penegakan hukum berkisar antara lain pada efektivitas dan dampak sosialnya. Efektivitas penegakan hukum jelas tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan kriteria rancu seperti: jumlah warga negara yang terkena sasaran penegakan hukum, banyaknya kasus terselesaikan, frekuensi operasi aparat penegak

⁹ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", dalam Dinamika Hukum, vol.8, No.3 (September 2008), hlm.199

hukum, dan sebagainya. Penilaian atas efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekatkan pada tujuan hukum, yakni keadilan.¹⁰

3. Wali Nikah

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu Al- Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa. Pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin pria).

Secara teori, wali nikah yang paling penting dan sangat diutamakan dalam akad nikah adalah wali nasab. Karena hal ini menyangkut soal status hubungan dari calon mempelai dan kepemilikan tanggung jawab terhadap wanita yang di nikahkan. Selain itu, wali nasab juga dapat memahami tata akad nikah sehingga dipastikan sahnya akad nikah tersebut terpenuhi.¹¹

¹⁰ M Ghazali Rahman dan Sahlan Tomahayu, “*Penegakan Hukum di Indonesia*”, dalam *Jurnal Al-Himayah*, Vol.4, No.1 (Maret 2020), hlm.144-145

¹¹ Mohammad Fatah Alif Alendra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim dalam Akad Nikah di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*” (Skripsi S1 Fakultas Syariah, Ponorogo, 2023), hlm.5

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dilakukan dengan mengkaji atau menelaah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah skripsi ini. Tujuannya agar mengetahui apakah permasalahan ini pernah dikaji sebelumnya atau tidak. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang berkaitan :

1. Tinjauan hukum islam tentang implementasi terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan (studi kasus di KUA Kec.kaliwungu Kab.kendal)¹². Skripsi milik shinta widya ramadhani putri mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN walisongo semarang tahun 2017. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang di KUA kec. Kaliwungu memiliki implementasi berbeda dalam menanggapi tentang wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan sebelum dan sesudah reorganisasi. Kepala KUA Mahruhzi memiliki kebijaksanaan tersendiri yakni wali hakim yang berhak menjadi wali nikah dan kepala KUA adib memutuskan wali nasab yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut.

¹² Shinta Widya Ramadhani Putri, “ *Tinjauan hukum islam tentang implementasi terhadap wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan (studi kasus di KUA Kec.kaliwungu Kab.kendal)*”(Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum,UIN Walisongo semarang,2017)

yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut dan kepala KUA adib memutuskan wali nasab yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut. Dan alasan penentuan kebijakan kepala KUA periode Mahruzi dengan mendasar kepada fiqih imam syafi'i serta surat edaran Bimas Islam urusan haji Nomor 16 Tahun 1992 dan kepala KUA bapak Adib dengan berpedoman kepada UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta KHI (kompilasi hukum islam).

2. Implementasi peraturan menteri agama (PMA) No.20 tahun 2019 tentang taukil wali nikah di KUA Kec. Bukit Raya.¹³ Skripsi milik M. Naufal Rosadi mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negri Sulatan Syarif kasim, riau 2023. Hasil penelitian pelaksanaan peraturan PMA tahun 2019 tentang taukil wali di KUA Kec. Bukit raya telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan himbauan PMA No.20 Tahun 2019. Dalam hal ini KUA atau penghulu mengarahkan kepada calon pengantin yang wali nikahnya tidak bisa hadir dan melaksanakan ijab kobul untuk segera membuat surat bertaukil wali yang dalam ini disebut surat taukil wali bil kitabah. Kemudian di saksikan dua orang saksi lalu

¹³ M Naufal Rosadi, "Implementasi Peraturan Menteri (PMA) No.20 tahun 2019 tentang taukil wali nikah di KUA Kecamatan Bukit Raya" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023)

ditandatangani kepala KUA atau penghulu. Menurut tinjauan hukum Islam, pelaksanaan taukil wali di KUA kec. Bukit raya juga telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai hukum syara’.

3. Dody Syahrul Irawan (2023) dalam Sakina : journal of family studies volume 7 No. 1, halaman 124-142 yang berjudul Implementasi taukil wali nasab berada di tempat jauh prespektif efektifitas hukum soerjono soekanto.¹⁴ Dalam penelitian ini membahas penerapan aturan taukil wali dalam aturan ini belum sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat, hal tersebut ditinjau dengan kelima teori evektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dan teori sistem Gibson dan teori budaya organisasi Schein. Selanjutnya siasat atas jawaban Kepala KUA pada permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yaitu dengan membawa identitas diri sebagai keabsahan data

H. Metode penelitian

Metode yang di gunakan pada penelitian ini akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

¹⁴ Dody Syahrul Irawan, “Implementasi Taukil wali Nasab berada di Tempat Jauh Prespektif Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto|”vol.7, No.1,Sakina : journal of family studies,hlm..124-142

Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah penelitian non doktrinal (*yuridis empiris*), hukum yang dikonsepskan sebagai pranata sosial yang secara real dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociologi of law*).

Manakala hukum sebagai realitas sosial dibedakan menjadi beberapa fenomena, fenomena atau penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum sosiologi atau penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,¹⁵ yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Kutoarjo dengan permasalahan penerapan kaidah perwalian dalam pernikahan.

2. Sumber Data

Guna penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).¹⁶

¹⁵ Suratman, "Metode Penelitian Hukum", Bandung: Alfabeta, 2015, hlm, 53

¹⁶ Ibid, halm. 106

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui hasil wawancara dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang telah di persiapkan terlebih dahulu.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan kaidah perwalian dalam pernikahan. Serta data-data yang telah terdokumentasikan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berasal dari lembaga atau instansi terkait.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek peneliti untuk dijawab.¹⁷ praktik wawancara dilakukan terhadap subjek yang bersangkutan yaitu pada KUA kecamatan Kutoarjo.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik melalui tulisan, gambar atau

¹⁷ Haris hardiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*, (jakarta: PT. Raja garfindo persada, 2013), hlm. 29

karya - karya monumental seseorang. Dokumentasi tertulis dapat berupa peraturan, kebijakan, sejarah, biografi, akta, dll. Dokumen yang berbentuk gambar salah satu contohnya berupa foto. Pengumpulan data dengan dokumen menjadi pelengkap dan pendukung dari penggunaan metode wawancara.¹⁸

c. Observasi

Menurut Banister, istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang artinya melihat, memerhatikan. Lebih lanjut, Banister mengungkapkan bahwa observasi merupakan aktivitas memerhatikan dengan cermat, mencatat fenomena yang terjadi, kemudian mengaitkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang diamati.¹⁹

4. Teknik analisis data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara penulis dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi aktual yang terjadi pada tempat penelitian dan kemudian dilakukan penyimpulan terhadap hal-hal yang dianggap penting dan relevan.

¹⁸ ibid, 314-315

¹⁹ Hapsari puspita rini dan vidya nindita, *Observasi Teori dan Praktek dalam Bidang Psikologi*, (pasuruan : CV basya media utama, 2022), hlm.1

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca skripsi ini maka, penulis memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai penerapan kaidah hukum taukil wali dalam pernikahan pada KUA Kecamatan Kutoarjo

Bab II adalah berisi tinjauan umum teori mengenai penerapan kaidah hukum perwalian dalam pernikahan di KUA kecamatan Kutoarjo meliputi, pengertian dari perwalian, syarat-syarat dan dasar hukum taukil wali dalam pernikahan.

Bab III berisi tentang penerapan kaidah hukum perwalian di Indonesia, gambaran lokasi umum penelitian, sejarah KUA Kecamatan Kutoarjo, dan penerapan kaidah hukum taukil wali dalam pernikahan pada KUA Kecamatan Kutoarjo.

Bab IV berisi analisis hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian

Bab V berisi penutup, yang memuat kesimpulan-kesimpulan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk memperjelas dan menjawab permasalahan dan memberikan saran-saran dengan bertitik tolak pada kesimpulan